



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan mengenai Kelas Jabatan Fungsional, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kelas Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah Daerah.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KELAS JABATAN

Pasal 2

Kelas Jabatan struktural, Jabatan fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021

A. DAFTAR KELAS JABATAN (JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN PELAKSANA)

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	15	SEKRETARIS DAERAH
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN
3	13	STAF AHLI
4	12	KEPALA BAGIAN, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA BAGIAN PADA RSUD RATU ZALECHA
6	9	LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (KELAS A) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (KELAS B), KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, SEKRETARIS KELURAHAN, KEPALA SEKSI KELURAHAN
8	7	ANALIS, ASSESOR, FASILITATOR, KONSELOR, KUSTODIAN KEKAYAAN NEGARA, PENYUSUN, PENATA, PENGAWAS, PENYULUH, PETUGAS, PENYIDIK, PEMERIKSA, PENELAAH, PENGAMAT, PENGEMBANG, PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI, PENGENDALI, PENGEVALUASI, PENGKAJI, PENGUJI, PENILAI, PERANCANG, PETUGAS PENINDAKAN, BENDAHARA
9	6	AJUDAN, JURNALIS, PENATA LIPUTAN, PENGOLAH, PENGELOLA, PRANATA, VERIFIKATOR
10	5	PENGADMINISTRASI, PENGEMUDI VIP, JURU, KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN, OPERATOR, PELATIH ATLET, PEMANDU WISATA, PEMELIHARA, PEMULASARAN JENAZAH, PENAGIH RETRIBUSI, PENILIK JALAN, PETUGAS, PRANATA JAMUAN, PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PRANATA PENGAMBILAN SAMPEL, TEKNISI
11	4	PENGEMUDI AMBULAN
12	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU RUMAH SAKIT
13	1	PRAMU BAKTI, PRAMU KEBERSIHAN, PRAMU TAMAN

B. DAFTAR KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	12	JF DOKTER MADYA, JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA, JF PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MADYA, JF PERENCANA MADYA, JF ANALIS KEBIJAKAN MADYA, JF ANALIS KETAHANAN PANGAN MADYA, JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA, JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA, JF ANALIS PERDAGANGAN MADYA, JF SANDIMAN MADYA
2	11	JF MADYA
3	10	JF DOKTER MUDA, JF PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA, JF PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MUDA, JF PERENCANA MUDA, JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA, JF ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA, JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA, JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA, JF ANALIS PERDAGANGAN MUDA, JF SANDIMAN MUDA
4	9	JF MUDA
		JF DOKTER PERTAMA, JF PERENCANA PERTAMA
5	8	JF PERTAMA, JF PENYELIA
6	7	JF PELAKSANA LANJUTAN
7	6	JF PELAKSANA
8	5	JF PEMULA

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR